

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN  
YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal kapal perikanan Yang melakukan tindakan pidana dan sudah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik kapal perikanan yang mempunyai berbendera asing maupun kapal perikanan berbendera indonesia dan sebagai upaya untuk lebih memberdayakan nelayan kecil dipandang perlu dilakukan penghibahan kapal hasil rampasan tersebut dari pemerintah kepada nelayan kecil dan nelayan transmigran.
- b. Bahwa maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 (1) Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
- PERTAMA : Kapal perikanan beserta perlengkapannya yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan nelayan transmigran dalam usaha penangkapan ikan.
- KEDUA : Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan bertindak atas nama Pemerintah menghibahkan kapal Perikanan beserta Perlengkapannya sebagai mana maksud dalam Diktum PERTAMA kepada Kelompok- kelompok nelayan kecil dan nelayan transmigran.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Proses hibah kapal perikanan sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan :

- a. berkomunikasi dengan menteri Keungan dan Jaksa Agung,serta intansi – intansi yang berkait ;
- b. mengambil langkah – langkah agar kapal perikanan tetap dalam kondisi yang baik pada saat dihibahkan.

- KEEMPAT : Tatacara penghibahan kapal perikanan sebagai mana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatur lebih lanjut oleh Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- KELIMA : Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan melaporkan pelaksanaan penghibahan sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA Kepada Presiden.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan Presiden ini, maka keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang dinyatakan dirampas untuk Negara dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

ABDURRAHMAN WAHID